

**PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN - PERUBAHAN
2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 3, LD TH. 2015 NO. 3, TLD NO. 91 : 8 HLM

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4
TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah tanggal 15 oktober 2014 Nomor: 180/010645 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu diubah dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th. 1974; UU No. 3 Th.1982; UU No. 1 Th. 1987; UU No. 3 Th. 1992; UU No. 4 Th. 1992; UU No. 25 Th. 1992; UU No. 8 Th. 1997; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 20 Th. 2008; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 16 Th. 1997; PP No. 44 Th. 1997; PP No. 32 Th. 1998; PP No. 69 Th. 1999; PP No. 28 Th. 2004; PP No. 34 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; Perpres RI No.112 Th 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 7 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2012; Perda Kab. Tegal No. 4 Th. 2011

- Perda ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan took Modern yang meliputi :

- a. Hypermarket dan pusat perbelanjaan
- b. Supermarket dan departemen store

- c. Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan
2. Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang masuk ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
3. Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Bupati.
4. Jam kerja Hypermarket, Departemen Store dan Supermarket adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul, 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, puku 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
5. Ketentuan yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.